

## Perzinahan Dan Hubungannya Dengan Prinsip "Indissolubilitas" Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik

Efraem Pea

Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Indonesia  
Email: [efraempea@stiparende.ac.id](mailto:efraempea@stiparende.ac.id)

Yohanes Fransiskus Siku Jata

Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Indonesia  
Email: [fransjata@stiparende.ac.id](mailto:fransjata@stiparende.ac.id)

(doi: 10.53949/arjpk.v9i2.72)

Received: 28 Mei 2025; Accepted: 16 Juni 2025; Published: 31 Juli 2025

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara tindakan perzinahan dengan prinsip *indissolubilitas* (tak terceraikannya) perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik. Meskipun perzinahan merupakan pelanggaran berat terhadap kesetiaan perkawinan, hukum Gereja tetap menegaskan bahwa perzinahan tidak secara otomatis membatalkan atau mengakhiri ikatan sakramental perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah sejauh mana tindakan perzinahan memengaruhi keberlangsungan dan validitas ikatan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya dalam kerangka kanon 1056, 1057, 1141 dan 1152. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis teks terhadap norma-norma kanonik serta dokumen Magisterium Gereja. Penelitian ini juga melibatkan telaah terhadap beberapa putusan *coram Tribunal Rota Romana* yang berkaitan dengan kasus-kasus perzinahan dan permohonan pembatalan perkawinan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun perzinahan dapat menjadi alasan moral dan pastoral untuk perpisahan hidup (*separatio*), namun hal tersebut tidak menghapuskan ikatan sakramental yang telah terbentuk secara sah dan valid. Prinsip *indissolubilitas* tetap dijunjung tinggi, kecuali dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak sah karena adanya cacat dalam konsensus atau halangan kanonik. Oleh karena itu, perzinahan lebih sering menjadi alasan pastoral untuk hidup terpisah, tetapi bukan dasar yuridis untuk anulasi perkawinan.

**Kata Kunci:** Perzinahan; *Indissolubilitas*; Perkawinan Katolik; Hukum Kanonik; Pastoral Gereja

**Abstract:** This study aims to examine the relationship between adultery and the principle of indissolubility of marriage in the Canon Law of the Catholic Church. Although adultery constitutes a grave violation of marital fidelity, the Church's law affirms that it does not, in itself, dissolve or nullify the sacramental bond of marriage. The main problem addressed in this study is the extent to which adultery affects the continuity and validity of the marital bond according to the 1983 Code of Canon Law, particularly within the framework of canons 1056, 1057, 1134, and 1141. The research uses a qualitative method with a normative juridical approach and textual analysis of canonical norms and Magisterial documents. It also includes an examination of several *coram* decisions from the Tribunal of the Roman Rota related to cases of adultery and petitions for marriage annulment. The findings reveal that while adultery may serve as a moral and pastoral reason for separation (*separatio*), it does not invalidate the sacramental bond once a marriage has been validly and lawfully contracted. The principle of indissolubility is upheld, except in cases where it can be proven that the marriage was null from the beginning due to a defect in consent or the presence of canonical impediments. Thus, adultery more often justifies pastoral separation rather than serving as a juridical ground for annulment.

**Keywords:** Adultery; Indissolubility; Catholic Marriage; Canon Law; Pastoral Theology

## **I. PENDAHULUAN**

Manusia sejatinya dapat didefinisikan selain sebagai makhluk berakal budi, makhluk sosial, makhluk spiritual, juga adalah makhluk seksual. Seksualitas dinilai sebagai sesuatu yang alami dan menyenangkan (Ruth & Ross, 2012). Sebagai makhluk seksual, harus diakui bahwa manusia mempunyai daya tarik seksual dan godaan yang menyertainya. Seksualitas lanjut, menurut Ruth dan Freshia, secara natural adalah hal yang baik untuk kesehatan pasangan dan bermanfaat untuk perkembangan kepribadian serta kesehatan anak. Hubungan seks yang berkualitas dan sehat tergantung juga pada kemampuan menggunakan akal budi dan mengendalikan emosi secara baik (Ruth & Ross, 2012). Selain, bermakna alamiah dan menyenangkan, seksualitas memiliki "kuasa" yang berbahaya kalau sulit dikuasai. Praktek seks bebas atau zina adalah salah satu dari permasalahan sosial yang telah ada sejak dahulu, bahkan bisa dikatakan berumur setua manusia itu sendiri. Seksualitas sebagai kebutuhan dasar manusia dapat juga dikatakan sebagai tindakan penyimpangan apabila dilampiaskan di jalan yang tidak semestinya. Fakta lapangan mengemukakan bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang termasuk kategori perzinahan dalam konteks imoralitas seksual di antaranya adalah: pelacuran atau prostitusi, perselingkuhan, poligami, inses (hubungan seks sedarah), pemerkosaan, homoseksual, birahi, bestialitas (hubungan seks dengan binatang).

Perzinahan seringkali dikaitkan dengan pelanggaran moral personal, namun dalam konteks sejarah peradaban dan kehidupan religius, ia menyimpan dimensi yang lebih kompleks. Tindakan ini bukan hanya bentuk pelanggaran norma sosial dan etika, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi kuasa, budaya patriarki, dan struktur hukum dalam masyarakat dari masa ke masa. Dalam masyarakat agraris dan patriarkal di Timur Tengah kuno, zina kerap dikaitkan dengan kehormatan keluarga dan kontrol atas tubuh perempuan (Go, 1990). Hal ini berdampak pada bagaimana hukum dan praktik religius memandang serta menghukum tindakan perzinahan.

Dalam tradisi Kitab Suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, perzinahan dikutuk bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian ilahi. Dalam konteks ini, perzinahan menjadi simbol dari ketidaksetiaan umat terhadap Allah (Hos 1:2; Yer 3:1-10). Pandangan ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Gereja dalam membentuk pandangannya tentang kesucian dan keutuhan perkawinan.

Di bawah pengaruh Septuaginta, definisi perzinahan yang kita dapatkan dari Perjanjian Lama dirumuskan secara sangat tepat dan objektif. Zina sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah satu sama lain dan di mana setidaknya salah satu dari mereka sudah menikah. Hal ini dinilai tepat dan objektif, karena itu melibatkan tubuh seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah satu sama lain. Dengan demikian, tindakan zina dipandang sebagai dosa tubuh, dosa daging, meskipun tindakan itu berasal usul subjektif di dalam hati, terutama dalam mengingini istri tetangga atau orang lain, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah.

Perjanjian Baru memandang perzinahan sebagai pelanggaran serius terhadap kehendak Allah yang tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga menyentuh integritas relasi manusia dalam terang Kerajaan Allah. Yesus dalam Khotbah di Bukit menegaskan bahwa perzinahan bukan hanya terjadi dalam tindakan fisik, melainkan

sudah dimulai dalam hasrat batin yang tidak murni: “Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya” (Mat 5:28). Pandangan ini memperluas makna moral perzinahan, dari sekadar perbuatan eksternal menjadi persoalan motivasi dan kehendak hati. Eksegesis terhadap teks ini menunjukkan bahwa Yesus mengangkat standar etis umat beriman dari tataran hukum eksternal kepada tuntutan kemurnian batiniah (*kardia katharā*) yang menjadi ciri warga Kerajaan Allah (Luz, 2007). Dengan demikian, perzinahan dalam pandangan Yesus bukan hanya pelanggaran terhadap pasangan atau keluarga, tetapi juga terhadap kesucian pribadi dan komunitas (Luz, 2007).

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan pernikahan, Perjanjian Baru khususnya tulisan Paulus—menegaskan bahwa kesetiaan dalam perkawinan mencerminkan hubungan Kristus dengan Gereja (Ef 5:25–32). Oleh karena itu, perzinahan dipandang sebagai tindakan yang merusak ikon sakramental dari persekutuan kasih tersebut. Paulus mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus (1Kor 6:19), dan karena itu segala tindakan seksual, termasuk perzinahan, bukan hanya pelanggaran moral melainkan juga penistaan terhadap martabat tubuh sebagai tempat kehadiran Allah. Karena itu, Fee dan Wright menegaskan bahwa ajaran Paulus tentang seksualitas bukan sekadar etika sosial, tetapi berakar dalam teologi penciptaan dan penebusan di mana tubuh manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Maka, perzinahan dalam Perjanjian Baru tidak hanya dikutuk sebagai dosa, tetapi juga sebagai kegagalan eksistensial untuk menghidupi identitas baru dalam Kristus (Fee, 1987; Wright, 2013).

Fenomena zina mendapat perhatian dan penekanan yang kuat dalam Kitab Suci, sebagai sebuah fenomena yang berdampak merusak ikatan perkawinan dan kesucian batin, maka seturut penelusuran Fita Sari, dalam penelitiannya, didapatkan 181 ayat yang membicarakan mengenai zina dan percabulan, dari sekian banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang zina dan percabulan, penulis menemukan kata zina (*zinah* dalam istilah Alkitab) secara spesifik disebutkan sebanyak 16 kali, kata berzinah sebanyak 65 kali, pezinah sebanyak 2 kali, dan dengan kata perzinahan sebanyak 6 kali (Sari, 2022). Secara khusus dalam Perjanjian Baru, terdapat kata kerja berzinah sebanyak 13 kali: (Mat. 5:7,28, 19:18; Mrk, 10:19; Luk. 16:18 (2x), 18:20; Rm. 2:22 (2x), 13:9; Yak. 2:11 (2x); Why. 2:22) (Ruth & Ross, 2012).

Perzinaan dalam kompleksitas pengertian dan penyebabnya, tidak saja berdaya mengguncangkan keharmonisan hidup berkeluarga, tetapi lebih berbahaya, karena kehadirannya bagai pedang bermata dua, yang siap membelah sendi-sendi budaya monogami perkawinan katolik. Perkawinan dalam gereja katolik, dimaklumkan sebagai sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mencapai kebagiaan suami dan isteri dan kelahiran dan pendidikan anak serta bersifat *unitas* (satu) dan *indissolubilitas* (tak terpisahkan) (Konferensi Waligereja Indonesia, 2016). Perkawinan monogami dan tak tercerai. Artikel ini, dikemas oleh penulis untuk pengertian, hakikat perzinahan dalam peradaban manusia, bagaimana mencerna makna perzinahan dalam ajaran Kitab Suci, Magisterium Gereja dan dampak perzinahan terhadap martabat perkawinan yang monogami dan tak tercerai sebagaimana ditegaskan dalam Kanon (Konferensi Waligereja Indonesia, 2016). Dengan pendekatan teologis, kanonik, dan pastoral, tulisan ini berupaya menelaah makna ajaran tentang perzinahan sebagai *way of life* (pandangan hidup) tetapi bukan sebagai cara hidup. Memperkuat kultur monogami sebagai cara hidup yang berdampak terhadap integritas

perkawinan, serta tawaran Gereja dalam membina kesetiaan dan kesucian martabat hidup berkeluarga dan peran pastoral dalam mendampingi pasangan yang mengalami krisis akibat perzinahan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi literatur (*library research*) (Mulyadi, 2011). Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji bersifat normatif-teologis, yakni perzinahan dan hubungannya dengan prinsip indissolubilitas perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Fokus utama kajian terletak pada telaah mendalam atas teks-teks normatif Gereja dan refleksi teologis seputar konsekuensi moral dan hukum dari pelanggaran kesetiaan perkawinan, khususnya dalam konteks perzinahan.

Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis dokumen-dokumen Gereja, baik yang bersifat doktrinal maupun yuridis, serta kajian akademik yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis dan reflektif-kritis, untuk memahami secara utuh bagaimana Gereja mengajarkan, merumuskan, dan menangani kasus-kasus perzinahan yang mengancam sakralitas dan tak terceraiikannya ikatan perkawinan sakramental.

Untuk kepentingan karya ini, penulis menggunakan jenis dan sumber primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang dikategorikan ke dalam dua jenis utama: Pertama, *sumber primer*, yaitu teks-teks otoritatif dan normatif Gereja, meliputi: khususnya kanon-kanon tentang *indissolubilitas* (Kan. 1141–1152) dan perpisahan karena perzinahan (Kan. 1152); *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) 1990, seperti Kan. 853 dan Kan. 776 tentang kesetiaan dan kesatuan perkawinan; Katekismus Gereja Katolik (KGK), terutama artikel-artikel yang menjelaskan sifat ketidakadilan dari perzinahan terhadap perkawinan (KGK 2380-2381), Dokumen Magisterial, seperti: *Casti Connubii* (Paus Pius XI, 1930); *Familiaris Consortio* (Paus Yohanes Paulus II, 1981), (Paus Fransiskus, 2016) ; Ajaran para Bapa Gereja, misalnya: Santo Basilius Agung, *Moralia*, art. 73. Kedua, *sumber sekunder*, yaitu literatur ilmiah dan analisis kanonik-teologis dari para pakar, termasuk. Komentar atas hukum kanonik seperti *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (disingkat CCEO) adalah himpunan hukum kanonik universal yang berlaku bagi semua Gereja Katolik Timur (*sui iuris*), serta beberapa sumber dari buku-buku dan artikel yang relevan.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan menyajikan sintesis yang kuat antara norma hukum Gereja dan realitas pastoral, serta menjawab tantangan teologis yang ditimbulkan oleh praktik perzinahan terhadap prinsip ketakterceraian perkawinan sakramental.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Makna etimologis kata perzinahan

Kata zina, dalam tata bahasa Indonesia, lazim disebut perzinahan atau berbuat zina, secara etimologi lahir dari kata Latin *Adulterium* (kata benda), yang berasal dari: *ad-* (menuju, ke arah) + *alter* (yang lain); secara harfiah berarti masuk ke dalam hubungan dengan yang lain, yaitu bukan pasangan sah. Dari kata benda *alterium* lahirlah kata *adulterare*: berarti “menodai” atau “merusak”, yang juga digunakan untuk makna “merusak kemurnian” sesuatu, termasuk perkawinan (Oxford University, 2010). *Adulterare* berarti menodai, berzina, atau memalsukan. Dalam konteks hukum dan

moral klasik (termasuk dalam Gereja), ia menunjuk pada tindakan aktif melakukan perzinahan, serta memiliki nuansa menghancurkan kesucian dan kebenaran.

Dalam konteks sosiologi perkawinan kata *adulterare-ium*, bermakna merusak hubungan sentimental atau seksual antara dua orang, setidaknya salah satunya sudah menikah dengan orang lain, dan karena itu merupakan pelanggaran kesetiaan perkawinan (Heyn, 1994). Fayer, dalam *La "Familia Romana"*, memberi pengertian pada kata, *adulterare-ium*, sebagai tindakan merusak, mengubah, "memalsukan" dan menunjukkan hubungan sentimental atau seksual antara dua orang yang setidaknya salah satu sudah menikah dengan orang lain, sehingga mengakibatkan pelanggaran kesetiaan perkawinan (Fayer, 2005).

Dalam tradisi hukum dan moral Romawi serta Kristen, *adulterium* (kata benda) dan *adulterare* (kata kerja) digunakan untuk menggambarkan tindakan perzinahan, yaitu hubungan seksual antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kesucian perkawinan dan norma-norma sosial (Fiori, 2013).

Dalam perkembangan selanjutnya kata zina kemudian dikonversi ke dalam bahasa Inggris, maka ditemukan *Oxford English Dictionary* dua kata bahasa Inggris yang berbeda yaitu *adultery* dan *fornication*. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda: pertama, *Adultery* diartikan sebagai "*voluntary sexual intercourse between a married person and someone who is not their spouse. This is generally considered a violation of the moral law and a significant breach of social and legal norms*" dan kedua *Fornication*: "*voluntary sexual intercourse between two people not married to each other, often considered sinful or immoral in various religious or cultural contexts*". Kata "zina", diterjemahkan sebagai *adultery* (perzinahan antara orang yang sudah menikah) dan *fornication* (perzinaan antara orang yang belum menikah resmi). Kedua istilah tersebut sama-sama merujuk pada penyimpangan seksual yang dilakukan tanpa pernikahan yang sah; yang dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum dalam banyak tradisi agama dan budaya (Oxford University, 2010).

Philip E. Hughes, dalam *Christian Ethics In Secular Society*, kata *adultery*, merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah menikah maupun sedang bertunangan (E.Hughes, 1983). Larangan keras terhadap perbuatan ini tampak dalam Keluaran 20:14 "jangan berzinah", dengan transliterasi sebagai "*to commit adultery*". *Commit*: Janji, tanggung jawab (Nape, 2017). *Adultery*: Perzinaan: hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau isterinya yang sah (Nape, 2017). *Commit Adultery*, terjemahan Indonesia artinya melakukan perzinaan.

Hal mana, dalam Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), kata zina diterjemahkan dari akar kata 'zina', yang sebaiknya dibandingkan dengan (Zana), sebagai tindakan terlarang tetapi belum tentu merupakan pelanggaran terhadap ikrar perkawinan, wanita asing yang umumnya memiliki kedudukan sosial yang menurun dan Amsal 5:20; 6:24. Akar kata *Commit Adultery* (Zana/naaph) ini muncul tiga puluh empat kali. Pentingnya akar kata (Zana) ini melebihi pemunculan sejak penggunaannya dalam perintah ke-tujuh merupakan dasar hukum sosial dan penggunaan teologi keagamaannya menyingkapkan suatu unsur utama dalam agama Israel. Melalui analisis teks, ditemukan dan dapat dipahami bahwa, subjek dalam Keluaran 20:14 adalah, laki-laki dan perempuan. Kemudian penekanan perintah dari hukum ke tujuh ditujukan kepada suami istri dan pasangan yang sedang bertunangan.

James M. Boice menegaskan bahwa kata *adultery* merupakan turunan dari bahasa latin "*ad alterius torum*" yang berarti *to another's bed*. Jadi kata ini adalah bentuk pelanggaran janji pernikahan yang telah diteguhkan Allah (Boice, 1972). Sebagaimana dalam tradisi Latin, *adulterium* menjadi akar kata untuk istilah hukum dan moral dalam tradisi Kristen, serta menjadi basis dari pemahaman hukum kanonik tentang pelanggaran terhadap janji perkawinan ((Boice, 1972). Sedangkan kata *fornication* sering dipakai untuk mengungkapkan praktek prostitusi atau ketidaksetiaan dalam pernikahan. *International Standard Bible Encyclopedia*, (Katekismus Gereja Katolik, 1997) mensejajarkan kata *fornication* dengan kata *crimes* yang berarti:

*"a transgression against the public right; serious offense against the law; a base weakness or iniquity, all of which are regarded by the Bible as offenses against God, or man, or both. An injury to the creature is regarded as obnoxious to the Creator"* (Katekismus Gereja Katolik, 1997).

Dalam definisi tersebut, kata *fornication* tidak ditentukan oleh subyek pelaku yang sudah atau belum menikah, tetapi menekankan pada tindakan penyimpangan seksual yang menyangkut pelanggaran hukum. Boice mendefinisikan *fornication* dalam istilah yang lebih luas. Kata *fornication* merupakan varian dari bahasa Yunani Πωλώ (yang berarti "menjual") dan bentuk kata ini mengacu pada praktek prostitusi. Kegiatan yang termasuk prostitusi adalah seperti pelacuran perempuan dan tindakan seks di luar pernikahan dengan maksud diperjual belikan atau bisnis seks. Kata *fornication* juga terkait dengan kata bahasa Latin "*forniks*", yang berarti lengkungan sebuah kuil tempat di mana para pelacur dikumpulkan. Dengan demikian, kata ini mengacu pada setiap cara umum dalam kenajisan seksual (Boice, 1972).

Lebih lanjut, John M. Frame, membandingkan luas dan sempitnya makna kata *fornication* dan *adultery*. Bahwa kata *fornication* mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan *adultery*. Semua bentuk *adultery* adalah termasuk sebagai *fornication*. Tetapi tidak semua *fornication* termasuk *adultery* (Frame, 2008). Perbedaan yang mendasar dari dua kata antara *adultery* dan *fornication* adalah: *adultery* berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan, sedangkan *fornication* tidak berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan. Kata *adultery* mempunyai ciri-ciri khusus dalam penggunaan di Alkitab antara lain: mengacu pada perbuatan seorang lelaki; berhubungan dengan seorang yang sudah menikah; dilakukan bukan dengan pasangan yang sah; dan hukuman yang pantas buat pelaku adalah hukuman mati. Sedangkan kata *fornication* mempunyai ciri-ciri khusus dalam penggunaan di Alkitab antara lain: biasanya mengacu kepada wanita; dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah; seringkali berkaitan dengan tindakan *prostitusi*; dan hukuman bagi pelaku tidak mutlak hukuman mati. Sedangkan persamaan kedua kata tersebut adalah sama-sama dikecam oleh Tuhan dan harus menerima konsekuensi hukuman. Kedua kata tersebut sering digunakan secara figuratif untuk menggambarkan ketidaksetiaan baik secara moral maupun spiritual kepada Allah (ISBE, 764).

Dalam konteks gereja katolik di Indonesia, istilah zina tercatat dalam Alkitab berasal dari kata Ibrani *zanah* yang berarti "menyimpang secara seksual atau tidak setia," dan kata Yunani *moicheia* yang berarti "perzinahan dalam konteks pelanggaran ikatan pernikahan" (Browning, 2004). Lembaga Biblika Indonesia (LBI) menerjemahkan istilah ini secara konsisten sebagai "zina" atau "perzinahan" untuk menggambarkan pelanggaran moral dalam relasi seksual di luar pernikahan dan kehendak Allah atas

kemurnian hidup manusia (Alkitab Deuterokanonika, 2002). Dengan demikian, menurut terjemahan dan tafsir resmi dari Lembaga Biblika Indonesia dan ajaran Gereja Katolik, istilah “zina” mencakup pelanggaran kesetiaan dalam pernikahan dan sekaligus mencerminkan ketidaksetiaan spiritual kepada Allah. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pembinaan moral umat Katolik, khususnya dalam konteks katekese keluarga dan pelayanan pastoral.

Dengan demikian, secara etimologis, kata zina, *zana*, *fornication* dan *adultery* dapat dipahami sebagai hubungan seksual di luar pernikahan sebagai bentuk penyimpangan dan pemberontakan bagi setiap orang, baik yang sudah atau belum menikah. Allah melarang segala bentuk perzinahan untuk kebaikan manusia sendiri dan kesucian perkawinan. Adanya larangan perzinahan yaitu hubungan seksual yang dijalin karena suka sama suka baik yang sudah menikah atau belum menikah, dan yang sudah menikah atau wanita bertunangan selain pasangannya (jika pria itu sendiri sudah menikah). Karena, tujuan hubungan perkawinan adalah menjaga kesucian hidup manusia.

## **2. Perzinahan, Seksualitas dan *Indissolubilitas* menurut norma Kanonik**

### ***Perzinahan dalam perpektif Hukum Kanonik***

Perzinahan sebagai sebuah penyelewengan atau pengkiatanan terhadap perkawinan, secara lebih eksplisit dinyatakan dalam Kanon 1152 sebagai alasan sah untuk pemisahan suami-istri. Namun, bila dicermati seluruh gagasan tentang hakikat *indissolubilitas*, ketakceriaan/ketakterputusan ikatan perkawinan mengafirmasi bahwa secara substansial, tindakan perzinahan adalah tindakan melawan sifat hakiki dari perkawinan, yang monogami. Gereja mengesampingkan bahkan menolak kesenangan yang mendewakan poligami, poliandri dan sejenisnya. Karena perkawinan adalah tindakan manusia yang sejak awal terarah sebagai *foedus*/perjanjian yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk suatu *consortium* (*con*= bersama, *sors*= nasib), perasaan senasib bersifat tetap, unik, dan tidak dapat dibatalkan.

Pandangan hukum tentang perzinahan selalu bergerak searah atau lineal dengan ajaran Kitab Suci. Karena pemahaman tentang perzinahan selalu merujuk pada yang menjadi isi dan inti dari ajaran Kitab Suci. Kitab Suci menjadi sumber utama penetapan norma-norma yang mengafirmasi bahwa perzinahan adalah kejahatan serius yang bisa merusak perkawinan. Perzinahan menjadi kejahatan luar biasa, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati, hukuman yang cukup lazim dalam Perjanjian Lama. Seorang laki-laki Yahudi dipandang melakukan perzinahan karena melanggar perintah ketujuh dari Dekalog (Kel. 20:14; Ul. 5:18). Jika kedatangan, baik laki-laki maupun perempuan dihukum mati: "Apabila seorang laki-laki berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu" (Imamat 20:10). Demikian juga dalam kitab Ulangan 22:22: "Apabila seorang laki-laki kedatangan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dihukum mati, yakni laki-laki yang tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu sendiri. Dengan demikianlah engkau akan membersihkan kejahatan dari Israel". Bahkan sama halnya dengan seorang gadis yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain, mendapatkan sanksi hukum yang sama beratnya:

*"Apabila seorang gadis muda, yang masih perawan, telah bertunangan dan seorang laki-laki menemukan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah kaubawa mereka keduanya ke luar ke pintu gerbang kota itu*

dan kaulempari dengan batu, sehingga mati: perempuan muda itu, karena ia tidak berteriak-teriak ketika di kota, dan laki-laki itu, karena ia telah menajiskan isteri sesamanya manusia. Demikianlah kamu akan membasmi kejahatan dari tengah-tengah kamu" (Ul. 22; 23-24).

Tindakan zina, dalam perspektif hukum selalu merujuk pada hubungan seksual antara salah satu pasangan dengan orang ketiga (jadi tidak ada kaitannya dengan hidup bersama di luar nikah). Suatu perbuatan yang dapat dilakukan satu kali atau lebih dan belum tentu menimbulkan akibat yang permanen. Namun, secara moral, spektrum kejahatan dapat lebih luas, yakni dapat merujuk pada segala bentuk perselingkuhan dalam hubungan yang seharusnya eksklusif. Ini adalah perluasan yang dapat diterima dari firman Tuhan, "Jangan berzinah" (Keluaran 20:14; Ulangan 5:18), yang dalam tradisi Katolik telah ditafsirkan dengan makna yang berpusat pada seks, sebagaimana diterjemahan katekismus atas perintah tersebut dengan rumusan, "Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar" (KGK. 2380). Dengan demikian, perintah keenam telah menyimpulkan segala kemungkinan perselingkuhan yang berhubungan dengan suatu hubungan yang stabil, mulai dari perzinahan dalam arti sempit, hingga perceraian, poligami, dan hubungan bebas (yaitu, hubungan afektif selain perkawinan sakramental), dan juga mencakup semua praktik seksual yang tidak secara langsung berhubungan dengan tindakan prokreasi yang dilakukan antara kedua pasangan (karenanya masturbasi, percabulan, pornografi, praktik homoseksual, dan penggunaan alat kontrasepsi yang tidak wajar).

Dalam perspektif *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) adalah Kitab Hukum Kanonik yang secara khusus mengatur 23 Gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma. Kitab yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 18 Oktober 1990 melalui *Konstitusi Apostolik Sacri Canones* dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1991, tidak secara eksplisit menggunakan istilah "zina" dalam banyak kanon, tetapi konsepnya tercakup dalam pelanggaran berat terhadap kesetiaan perkawinan. Berdasarkan Kan. 853 §1, tindakan perzinahan dapat menjadi alasan sah untuk pemisahan tempat tinggal pasangan secara tetap maupun sementara. Zina dipahami sebagai relasi seksual dari seseorang yang telah menikah secara sah dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, yang melanggar janji kesetiaan perkawinan. Namun, dalam konteks proses pembatalan, zina dapat menjadi indikasi adanya cacat konsensus, misalnya melalui bukti bahwa salah satu pihak tidak berniat menjalani hidup setia (Kan. 818-826). Dalam hal ini, zina menjadi data pendukung dalam membuktikan ketidaksahan perkawinan.

Zina juga dapat dikenai sanksi disipliner, terutama jika dilakukan oleh klerus atau pribadi yang menimbulkan skandal publik. Kanon 1401 menyebutkan bahwa pelanggaran berat terhadap norma kesusilaan dapat menjadi dasar dijatuhkannya hukuman kanonik. Disiplin ini bertujuan untuk melindungi umat dari skandal dan memulihkan keadilan dalam komunitas gerejani.

Selain itu, penting untuk menegaskan bahwa jika suatu perkawinan telah dirayakan secara sah (*ratum*) dan telah disempurnakan melalui hubungan suami-istri (*consummatum*), maka menurut CCEO dan juga ajaran universal Gereja, ikatan tersebut menjadi tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia mana pun, termasuk Gereja sendiri (CCEO Kan. 853, bdk. Kan. 1141 CIC). Dalam kasus seperti ini, meskipun terjadi perzinahan, ikatan perkawinan tetap utuh dan tidak dapat dibubarkan, kecuali oleh kematian salah satu pihak. Oleh karena itu, perzinahan dalam konteks perkawinan *ratum*

*et consummatum* tidak berkonsekuensi hukum pada status validitas perkawinan, namun hanya berkonsekuensi pastoral dan moral, seperti pemisahan tempat tinggal atau tindakan disipliner.

Dari perspektif *Kitab Hukum Kanonik* (KHK), kan. 1141 menegaskan bahwa "Perkawinan yang telah disahkan dan disempurnakan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia mana pun dan karena alasan apa pun selain kematian." Oleh karena itu, dalam kedua tradisi hukum Gereja tersebut, ikatan perkawinan *ratum et consummatum* dipandang sebagai perjanjian sakramental yang mutlak tak terceraiakan. Kan. 1152-1155 mengatur bahwa perzinahan merupakan alasan sah untuk pemisahan tempat tinggal, namun tidak pernah menjadi dasar hukum untuk pembatalan atau pembubaran perkawinan yang telah sah dan disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Gereja sangat serius menangani persoalan zina, ia tetap mempertahankan prinsip ketakterceraiannya ikatan sakramental sebagai saksi kasih Allah yang setia.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Gereja, perzinahan juga dikategorikan sebagai bentuk kejahatan, jika hanya dilakukan oleh seorang klerus, yang menjadikan wanita sebagai rekan konkubinat atas cara memalukan, yakni melakukan dosa *contra sextum* (kan. 1395). Dalam konteks perkawinan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap pakta/perjanjian yang telah disepakati kedua mempelai di hadapan Tuhan dan umat untuk memberikan kehidupan kepada *consortium totius vitae* yang permanen. Dalam kasus perzinahan, pasangan yang tidak bersalah didorong untuk memaafkan pasangan yang tidak setia dan memulihkan hubungan yang rusak; namun, ia dapat meminta perpisahan, "kecuali ia telah menyetujui perzinahan itu, atau telah memberitahukan alasannya, atau ia sendiri telah melakukan perzinahan" (kan. 1152).

### ***Seksualitas simbol unitas perkawinan***

Perkawinan menurut kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-isteri (kan. 1055 §1). Ini adalah buah dari Konsili Vatikan II yang menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya ditujukan bagi kesejahteraan anak (*bonum prolis*), melainkan juga untuk kesejahteraan atau kebaikan pasangan suami-isteri itu sendiri (*ordinatio ad bonum coniugum*) (GS, 48). *Bonum coniugum*, adalah hak atas relasi personal dalam kehidupan suami isteri (Kusumawanta, 2007). Hak untuk saling menerima dan memberikan diri pribadi untuk mewujudkan persekutuan seluruh hidup (*communio of the whole life*) atau kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*), yang menjadi salah satu objek formal kesepakatan nikah, yakni hak atas unsur dan tindakan hakiki untuk membangun persekutuan intim dari hidup dan kasih suami isteri (*intimate communion of life and conjugal love*) (Mandoça, 1988).

*Bonum coniugum* juga diartikan sebagai cinta kasih ke-pasutrian (*conjugal love*). *Conjugal love*, bukan saja sekedar rasa cinta (*romantic love*), tetapi haruslah merupakan cinta kasih dasariah untuk mengupayakan apa yang baik bagi pasangan (*fundamental, basic love of benevolence*) seumur hidup. Dalam konteks relasi seks, *bonum coniugum*, dimengerti sebagai persekutuan intim pribadi suami-isteri dan persekutuan tindakan. Dengan mana suami-isteri saling menyempurnakan, atau hak atas relasi personal suami-isteri, atau hak atas cara bertindak pasangan, di mana dengan cara bertindak itu suami-isteri dapat merasakan pasangannya sebagai pelengkap psikoseksual yang sungguh-sungguh khas suami-isteri (Kusumawanta, 2007).

Kasih antara pria dan wanita tercapai bila mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya, masing-masing pada gilirannya sesuai dengan sisi maskulin dan feminin

mereka sendiri, yang berlandaskan pada perjanjian perkawinan, yaitu persekutuan pribadi di mana Allah telah menghendaki agar kehidupan manusiawi dikandung, tumbuh dan berkembang. Cinta perkawinan ini, dan hanya cinta ini, mencakup pemberian seksual, "yang diwujudkan dengan cara yang benar-benar manusiawi hanya jika itu merupakan bagian integral dari cinta yang dengannya seorang pria dan seorang wanita mengabdikan diri mereka sepenuhnya satu sama lain sampai mati" (Card. & López, 1995). Katekismus Gereja Katolik mengingatkan: "Dalam perkawinan, keintiman fisik pasangan menjadi tanda dan jaminan persekutuan rohani. Ikatan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disucikan oleh sakramen" (KGK, 2381).

Manusia dipanggil untuk mengasihi dan mengorbankan diri dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Feminitas dan maskulinitas adalah anugerah yang saling melengkapi, yang melaluinya seksualitas manusia menjadi bagian yang terpadu dari kapasitas konkret untuk mengasihi yang telah digariskan Tuhan dalam diri pria dan wanita. "Seksualitas adalah komponen mendasar dari kepribadian, salah satu cara untuk menjadi, mewujudkan, berkomunikasi dengan orang lain, merasakan, mengekspresikan, dan menghayati kasih manusiawi" (Card. & López, 1995). Dengan demikian, kapasitas untuk mengasihi sebagai pengorbanan diri ini "berinkarnasi" dalam makna perkawinan dari tubuh, yang mengandung jejak maskulinitas dan feminitas seseorang. "Tubuh manusia, dengan jenis kelaminnya, dan maskulinitas serta feminitasnya, yang terlihat dalam misteri penciptaan, bukan hanya sumber kesuburan dan prokreasi, seperti dalam seluruh tatanan alam, tetapi juga mencakup sejak awal atribut "pernikahan", yaitu, kapasitas untuk mengekspresikan cinta: cinta yang justru di dalamnya manusia menjadi anugerah dan melalui anugerah ini memenuhi makna sejati keberadaannya" (Card. & López, 1995). Setiap bentuk cinta akan selalu memiliki karakter maskulin dan feminim.

Seksualitas manusia dengan demikian merupakan suatu kebaikan, bagian dari anugerah ciptaan yang dipandang Allah sebagai "sangat baik", ketika Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya, dan "laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka" (Kej. 1:27). Sejauh seksualitas merupakan suatu cara untuk berhubungan dan bersikap terbuka kepada orang lain, seksualitas memiliki cinta sebagai tujuan intrinsiknya, lebih tepatnya, cinta sebagai pemberian dan penerimaan, cinta sebagai pemberian dan penerimaan. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita pada hakikatnya merupakan hubungan cinta: "Seksualitas, yang berorientasi, ditinggikan, dan diintegrasikan oleh cinta, memperoleh kualitas yang benar-benar manusiawi" (Card. & López, 1995). Ketika cinta semacam itu ada dalam perkawinan, pemberian diri diungkapkan, melalui tubuh, komplementaritas dan totalitas anugerah tersebut. Dengan demikian, cinta dalam perkawinan menjadi suatu kekuatan yang memperkaya orang dan membuat mereka bertumbuh dan, pada saat yang sama, memberikan kontribusi untuk membangun peradaban cinta. Namun, ketika makna dan arti dari pemberian tidak ada dalam seksualitas, maka "peradaban benda dan bukan peradaban orang" mengambil alih, "peradaban di mana orang digunakan dengan cara yang sama seperti benda digunakan. Dalam konteks peradaban penggunaan, perempuan dapat menjadi objek bagi laki-laki, anak-anak menjadi penghalang bagi orang tua..." (Card. & López, 1995).

Gagasan ini merujuk pada peradaban perkawinan yang "*ratum et consummatum*", perkawinan yang bukan saja bermartabat sakramental tetapi juga perkawinan yang disempurnakan dengan persetubuhan. Hubungan seks dalam perkawinan merupakan dimensi eksklusif dan personal suami istri (Antonio, 1976). Seksualitas merupakan asas dasar perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan harus merasa bahagia dengan

anugerah jenis kelaminnya. "Laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka", (Kej, 2;24)(Giuseppe, 1984; Paolo II, 1995). Karena itu, tidak ada yang namanya manusia aseksual, manusia menjadi aseksual kalau mereka mengkhianati kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan. Seksualitas, oleh karena itu, bukanlah atribut sekunder, tetapi merupakan atribut primer dalam perkawinan. Relasi seksual menjadi moment setiap pribadi menginvestasikan seluruh citra dirinya. Ia bukan ekspresi fungsional semata, tetapi merupakan persekutuan intim yang melekat pada seluruh dimensi hakiki manusia dan pada gilirannya relasi tersebut mampu mendefinisikan diri manusia dalam keintiman relasi suami-isteri (Cattolica, 1983).

Seksualitas menemukan ekspresi paling konkretnya dalam perkawinan, suatu kenyataan di mana laki-laki dan perempuan saling memberi dan menerima satu sama lain dalam kondisi laki-laki dan perempuan mereka. Maka perkawinan merupakan pemberian hakikat laki-laki dan perempuan dalam hal saling tolong-menolong, prokreasi dan pendidikan keturunan. Hervada menulis:

*"perkawinan bukanlah penyatuan antara dua orang yang dianggap sebagai kodrat konstitutifnya yang hakiki; perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan, yaitu dua orang yang berbeda, yang bersatu dalam saling melengkapi, dalam maskulinitas dan feminitas mereka. Persatuan yang mewujudkan perkawinan melalui asas formalnya, yaitu "ikatan hukum, ikatan ini tidak menjangkau keseluruhan pribadi seseorang... tetapi ikatan yang menyatukan pasangan suami istri adalah ikatan maskulinitas dan feminitas" (Javier, 1974).*

Dengan demikian, relasi seksual suami-istri demi *bonum coniugum*, berperan serta dalam hubungan perjanjian yang sama antara Kristus dan Gereja, dan karena itu tidak dapat gagal berperan serta dalam kekekalan dan kesempurnaan yang sama yang melekat pada kasih Kristus bagi Gereja. Perkawinan bukan hanya sebagai suatu tindakan, tetapi juga sebagai suatu hubungan (*in facto esse*), ditandai oleh sifat khusus yang tak dapat diceraikan, yang untuk menandai status kehidupan perkawinan harus sudah dilambangkan oleh kemauan dari kedua mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan, yakni, melalui tindakan kemauan yang dengannya kedua mempelai saling memberi dan menerima (kanon 1057, § 2) (Antonio, 1985). Ketika dua orang telah membuka diri mereka terhadap kedalaman ini, mereka saling mengenal dan saling memiliki selamanya (Antonio, 1980).

### **3. *Indissolubilitas* sebagai dimensi ontologis dari perkawinan**

Perkawinan katolik ditandai dengan sifat-sifat hakiki persatuan dan tak tercerai (Indissolubilitas), yang dikukuhkan secara khusus dalam upacara sakramen. Hakikat perkawinan ini mengandung dua kebenaran ontologis (*unitas* dan *indissolubilitas*), dan manusia harus tunduk pada keabsahan perjanjiannya untuk menikah. Itulah mengapa, ajaran Kristen tentang kodrat ilahi dari perkawinan selalu berpegang teguh pada wahyu suci (Kej 2:18-24) bahwa perkawinan berasal dari Allah sendiri. Karena itu, sejak awal persatuan pria dan wanita, mempunyai dua ciri pokok yakni monogam dan langgeng (Harsanto, 2012). Monogam berarti menikah dengan satu pasangan saja hingga maut yang memisahkan.

Ketika mendalami lembaga perkawinan kanonik, kita mempertimbangkan bahwa di dalam ada dua dimensi pokok, yakni dimensi alami dan dimensi sakramental. Bagi Gereja Katolik, perkawinan pada hakikatnya bukan hanya termasuk dalam kodrat

natural, tetapi juga memiliki karakter sakramentalitas. Yesus Kristus mengangkat perkawinan antara orang-orang yang sudah dibaptis dari sekadar kontrak alamiah yang sederhana menjadi suatu sakramen, menggabungkan kedua dimensi menjadi satu realitas tunggal, karenanya menjadi memiliki meterai terpisahkan (Benedetto, 1981).

Persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang tercipta di dalam pernikahan dinyatakan oleh ikatan yang stabil, abadi dan eksklusif (Kan. 1134). Kanon 1056, KHK 1983, menyatakan, bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan ialah kesatuan dan sifat tak terceraiakan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh keteguhan (*firmitas*) tertentu berdasarkan sifat sakramentalitasnya (Luciano & Mario, 2006). Ketidakterpisahan atau *indissolubilitas* oleh norma hukum perkawinan sebagai salah satu sifat hakiki perkawinan (Urbano, 1993). Keterikatan hakiki ini dapat dipahami sebagai kekuatan intrinsik dari perkawinan dan merupakan ekspresi teknis dari kebutuhan terdalam sifat manusia yang diwujudkan dalam pernikahan. Injil, bahkan menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dibatalkan (Mat 19; 8). Bahwa laki-laki akan meninggalkan segalanya untuk membentuk keluarga baru bersama dengan perempuan dan ikatan inilah yang membuat mereka menjadi satu daging (Kej 2, 24). Jadi, ikatan permanen perkawinan ditetapkan bukan hanya oleh Tuhan, tetapi juga oleh hukum kodrat. Namun, ketika berhadapan dengan tuntutan tentang perceraian, Yesus menegaskan bahwa Musa mengizinkan perceraian karena kekerasan hati manusia (Paolo, 2013).

Gereja konsisten dengan ajaran tentang ketakterpisahan perkawinan. Untuk itu, Paus Pius XI menegaskan kembali pada beberapa kesempatan tentang pentingnya keutuhan perkawinan yang tak terceraiakan, dalam Ensiklik *Casti Connubi* dinyatakan bahwa:

*"harta ini mengacu pada perkawinan apa pun, sekalipun hanya perkawinan alamiah atau sah, harta ini merupakan harta setiap perkawinan sejati, yang karenanya pemutusan ikatan tidak dapat bergantung pada kemauan pasangan yang mengadakan perjanjian maupun oleh keputusan-keputusan otoritas sipil"* (Pius XI, 1930).

Gagasan yang sama diafirmasi oleh Pius XII bahwa perkawinan yang telah diikat oleh perjanjian di hadapan imam dan para saksi adalah "Perkawinan Kristen, karena merupakan lambang persatuan Kristus dengan Gereja, tidak dapat diputuskan oleh siapa pun, kecuali oleh kematian." Tentang ketakterpisahan perkawinan, Paus Yohanes Paulus II dalam pidatonya kepada Roman Rota pada tahun 2002 menegaskan kembali bahwa:

*"perkawinan tidak dapat dipisahkan: harta ini mengungkapkan dimensi dari hakikatnya yang sangat objektif, bukan sekadar fakta subjektif. Oleh karena itu, kebaikan dari ketidakterpisahan adalah kebaikan dari perkawinan itu sendiri; dan kegagalan untuk memahami sifatnya yang tidak dapat diceraikan merupakan kegagalan untuk memahami perkawinan pada hakikatnya"* (Paolo II, 1995).

Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Sakramen perkawinan mempunyai karakter khusus atau keistimewaan yang khas. Hal mana ditegaskan oleh Pit Go:

*"Sebagai sakramen dicakupnya realitas yang sudah terdapat dalam tata penciptaan; itulah perjanjian perkawinan yang sama yang diadakan pencipta sejak awal. Maka apabila seorang pria dan wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan dalam arti rencana penciptaan ini, mewajibkan diri dengan janji perkawinan yang tak dapat dicabut kembali"*

untuk seluruh hidup mereka dalam kasih, seumur hidup dan untuk kesetiaan mutlak, maka dalam keputusan ini sungguh, biarpun tak sepenuhnya sadar, ada sikap ketaatan mendalam terhadap kehendak Allah, yang tak mungkin ada tanpa rahmat.”(Go, 1990).

Oleh karena itu, pasangan suami istri yang mengikuti Kristus, menyangkal diri sendiri dan memikul salibnya (Mrk 8:34), akan mengerti arti dari perkawinan yaitu persekutuan hidup dan kasih yang monogam dan tak terceraiakan, dan mereka akan dapat hidup menurut arti asli dari perkawinan sebagai sakramen yang tak terpisahkan.

#### 4. Perzinakan tidak menjadi alasan otomatis pembatalan perkawinan

Perkawinan Katolik dipandang sebagai suatu perjanjian sakramental yang bersifat unitif dan prokreatif serta memiliki karakter tak terceraiakan (*indissolubile*). Sebagaimana ditegaskan dalam Kan. 1055 §1 KHK 1983, perkawinan terarah kepada kesejahteraan pasangan suami-isteri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak. Hal ini merupakan kelanjutan pemahaman teologis dari Konsili Vatikan II, yang menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata diarahkan pada *bonum prolis*, melainkan juga pada *bonum coniugum* (GS. 48). Dengan demikian, relasi suami-istri dalam perkawinan mencerminkan cinta kasih Allah yang setia dan total.

Namun dalam kenyataan pastoral, relasi suami-istri sering dihadapkan pada krisis, termasuk dosa perzinahan, yang menggugat kesetiaan dan keutuhan perkawinan. Menurut Kan. 1056, kesetiaan (*fidelitas*) merupakan salah satu sifat esensial dari perjanjian perkawinan. Meskipun begitu, perzinahan tidak dijadikan sebagai *caput nullitatis*, yakni alasan hukum untuk pembatalan perkawinan, kecuali jika dikaitkan dengan cacat intensi sejak awal (lih. Kan. 1101 §2). Dalam konteks ini, perzinahan adalah dosa berat (*peccatum grave*), namun bukan dasar hukum langsung untuk membatalkan perkawinan yang sah dan telah dikonsumsi (lih. Kan. 1141).

Pandangan tersebut merupakan perkembangan penting dari KHK 1917, di mana aspek prokreatif lebih dominan dalam definisi tentang tujuan perkawinan, bahwa tujuan pertama dari perkawinan adalah untuk kelahiran anak, atau pemenuhan kebutuhan seksual (can. 1013 §1 CIC/1917), dan dengan demikian perzinahan lebih mudah dikaitkan dengan alasan hukum untuk perpisahan (Arrieta, 2004). Namun, dalam KHK 1983, dengan semangat Konsili Vatikan II, orientasi hukum perkawinan berkembang, dari paham perkawinan sebagai sebuah kontrak antara suami-isteri, kepada paham perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*) antara suami-isteri dan diangkat ke martabat sakramental, dengan penekanan pada relasi personal dan kebahagiaan pasangan (*bonum coniugum*). Maka, pendekatan terhadap kasus perzinahan pun bersifat lebih pastoral, bukan semata yuridis-normatif (Arrieta, 2004).

Pola pendekatan terhadap kasus perzinahan menurut norma KHK 1983, yang merupakan jiwa dari Konsili Vatikan II, mengafirmasi bahwa meskipun zinah merupakan pelanggaran berat terhadap kesetiaan perkawinan, tidak dijadikan sebagai pokok sengketa yuridis dalam permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini sejalan dengan semangat kan. 1151-1155, yang secara eksplisit mengatur kemungkinan *separatio* (perpisahan hidup) antara suami istri tanpa membatalkan ikatan perkawinan.

Menurut Kan. 1151, suami istri terikat kewajiban hidup bersama, kecuali alasan yang sah membenarkan mereka untuk hidup terpisah. Dalam Kan. 1152 §1, ditegaskan bahwa jika salah satu pasangan melakukan perzinahan, pihak yang tidak bersalah memiliki hak untuk memisahkan diri, baik secara tetap maupun sementara. Namun, kanon ini tidak membuka ruang pembatalan ikatan perkawinan, melainkan hanya

memperkenankan perpisahan hidup sebagai solusi pastoral dan moral.

Berkenaan dengan pembatalan perkawinan karena kasus perzinahan, keputusan-keputusan *coram Tribunal Rota Romana*, seperti Pompedda (1985), Stankiewicz (1993), dan Burke (2002), yang secara konsisten dalam menggarisbawahi bahwa perzinahan tidak secara otomatis membatalkan perkawinan, melainkan hanya dapat menjadi indikasi tidak langsung adanya cacat dalam konsensus bila terbukti secara yuridis. Keputusan ini secara tidak langsung mengafirmasi prinsip Kan. 1151-1155, di mana, tindakan perzinahan dikategorikan sebagai pelanggaran moral serius, bukan cacat hukum yang menyebabkan tidak sah Yurisprudensi Rota Romana tentang Perzinahan dan Pembatalan Perkawinan

Dalam berbagai putusan *Tribunal Rota Romana*, tampak bahwa perzinahan tidak secara otomatis membatalkan perkawinan. Namun, dalam konteks yuridis, perzinahan dapat menjadi indikator adanya cacat konsensus atau penolakan internal terhadap elemen esensial perkawinan. Coram Pompedda, menegaskan bahwa tindakan perzinahan pasca pernikahan tidak memiliki kekuatan yuridis untuk menggugurkan validitas perkawinan yang sah. Namun demikian, ketika perzinahan tersebut menunjukkan adanya sikap batin yang sejak awal telah menolak untuk menghayati kesetiaan, maka perzinahan dapat dianggap sebagai refleksi dari cacat konsensus. Dengan kata lain, perzinahan dapat menjadi gejala luar dari niat batin yang menyimpang sejak semula (Pompedda, 1985).

Pompedda juga menekankan bahwa pengadilan tidak boleh menganggap perzinahan sebagai satu-satunya bukti ketidaksahan, tetapi harus menyelidiki apakah tindakan itu berasal dari disposisi psikologis atau moral yang tidak sesuai dengan hakekat perkawinan Kristiani. Bila hal ini dapat dibuktikan melalui bukti moral yang cukup, maka perzinahan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari konteks yang lebih besar ketika menilai keabsahan perkawinan. Dengan demikian, penekanan tetap pada niat batin dan kesiapan internal, bukan sekadar perilaku pasca pernikahan (Pompedda, 1985).

Lebih spesifik ketika melihat fenomena perkawinan di era yang mendewakan budaya materialisme, Antonio Stankiewicz menunjukkan keprihatinan terhadap meningkatnya kasus perzinahan sistematis dalam perkawinan Katolik, dan menggarisbawahi perlunya membedakan antara dosa moral dengan niat batin dalam kontrak pernikahan. Dalam putusannya, Stankiewicz menekankan bahwa perzinahan berulang yang terjadi segera setelah pernikahan atau bahkan sejak masa pertunangan dapat menjadi indikator kuat adanya simulasi parsial terhadap *bonum fidei* dalam perkawinan, kan. 1101 §2 (Stankiewicz, 1993).

Coram Stankiewicz mencatat bahwa ketika para pihak menunjukkan gaya hidup yang tidak setia, tanpa penyesalan atau keinginan untuk memperbaiki, maka pengadilan dapat menilai bahwa yang bersangkutan tidak pernah bermaksud untuk menghayati kesetiaan perkawinan. Dalam beberapa kasus, terdapat bukti bahwa pihak tertentu sudah menjalin hubungan lain sejak sebelum hari pernikahan, namun tetap melangsungkan perkawinan karena tekanan sosial atau demi penampilan (Stankiewicz (1993). Maka, dalam konteks ini, perzinahan bukan sekadar pelanggaran pasca nikah, tetapi bukti penolakan elemen esensial sejak awal.

Raymond Burke dalam putusannya menegaskan perbedaan tegas antara perzinahan sebagai pelanggaran moral dan cacat dalam konsensus yang menyebabkan invaliditas perkawinan. Menurutnya, perzinahan yang terjadi di tengah perkawinan

tidak dapat dianggap sebagai dasar pembatalan, kecuali bila terdapat indikasi psikologis atau bukti intensi batin sejak awal yang bertentangan dengan hakikat kesetiaan. Dengan kata lain, pengadilan harus mencari tahu apakah tindakan tersebut merupakan ekspresi dari ketidakmampuan atau penolakan terhadap kesetiaan sebagai elemen esensial perkawinan (Burke, 2002).

Burke juga mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, perzinahan terjadi akibat kegagalan moral, bukan karena niat yang rusak sejak awal. Oleh karena itu, hakim gerejawi harus berhati-hati agar tidak mencampuradukkan implikasi moral pastoral dengan konsekuensi yuridis kanonik (Burke, 2002). Prinsip *favor iuris* (praduga validitas perkawinan) harus tetap dijunjung tinggi, kecuali bila melalui proses hukum dapat dibuktikan bahwa perkawinan tidak pernah sah karena cacat dalam konsensus.

Dengan demikian, dalam konteks kanonis, perzinahan ditempatkan dalam ranah pastoral dan moral, yang memberi hak *separatio* kepada pihak yang dirugikan, tetapi tidak membuka jalan langsung ke annulasi. Bahkan, kan. 1153 memperluas alasan *separatio* jika hidup bersama membahayakan jiwa atau jasmani, namun tetap dengan maksud menjaga kesatuan sakramental perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja lebih menekankan perlindungan atas martabat dan keselamatan pasangan, tanpa melemahkan prinsip *indissolubilitas*.

Prinsip tersebut sejalan dengan visi Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* menyatakan bahwa kesetiaan suami-istri merupakan partisipasi dalam kesetiaan Kristus terhadap Gereja-Nya. Ia menekankan bahwa cinta kasih sejati dalam perkawinan menuntut pengorbanan dan kerelaan untuk mengampuni, bahkan di tengah luka akibat pengkhianatan (Paulus II, 1981). Paus Benediktus XVI melanjutkan visi ini dalam *Sacramentum Caritatis*, dengan menegaskan bahwa sakramen perkawinan adalah "ikon kasih antara Kristus dan Gereja", yang tidak bisa dikhianati tanpa menggugat misteri salib itu sendiri (Benediktus XVI, 2007).

Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* membawa pendekatan lebih pastoral. Ia mengakui kenyataan bahwa perzinahan menimbulkan luka relasi, tetapi menekankan pentingnya pengampunan, pertobatan, dan penyembuhan. Secara khusus dalam AL artikel 291–294, Paus Fransiskus mengajak Gereja untuk tidak bersikap menghakimi, melainkan menyertai pasangan yang terluka dengan semangat belas kasih dan kehadiran penuh empati (Fransiskus, 2016). Secara amat mendalam Paus menegaskan: "Setiap luka dalam relasi kasih memanggil kita untuk lebih dalam mengenali misteri salib dan kasih yang tak terhapuskan" (Fransiskus, 2016).

#### **IV. SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perzinahan, meskipun merupakan pelanggaran berat terhadap kesetiaan dalam perkawinan Katolik, tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk pembatalan ikatan perkawinan yang sah dan telah dikonsumsi. Berdasarkan kajian Kitab Suci, Kitab Hukum Kanonik 1917 dan 1983, serta ajaran Magisterium Gereja, khususnya Paus Yohanes Paulus II, Benediktus XVI, dan Fransiskus tindakan perzinahan lebih dipahami sebagai luka moral dan relasional yang menuntut proses rekonsiliasi, bukan pembatalan sakramen. Hukum Gereja menyediakan jalan pastoral melalui mekanisme *separatio manente vinculo* (Kan. 1152), tetapi tetap menjaga prinsip *indissolubilitas* sebagaimana ditegaskan dalam Kan. 1141. Analisis terhadap yurisprudensi *coram Tribunal Rota Romana* menegaskan bahwa perzinahan hanya dapat

berperan dalam proses pembatalan apabila dapat dibuktikan sebagai indikator adanya cacat konsensus sejak awal, seperti penolakan terhadap kesetiaan (kan. 1056) atau ketidakmampuan psikologis kan. 1094, no. 2)

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menelaah hubungan antara perzinahan dan prinsip tak terceraikannya perkawinan Katolik telah tercapai, serta menghasilkan pemahaman bahwa Gereja memadukan ketegasan ajaran dengan pendekatan pastoral yang mengedepankan keadilan dan belas kasih. Gereja sebagai ibu yang baik, tetap memberi ruang pastoral untuk para pengkianat janji perkawinan, sebagaimana Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia*, yang mengakui bahwa tidak semua pasangan hidup dalam kondisi ideal, dan Gereja dipanggil untuk menjadi “rumah belas kasih”. Namun, belas kasih bukan berarti kompromi terhadap kesalahan. Oleh karena itu, dalam menangani kasus perzinahan, Gereja dipanggil untuk mendampingi pihak yang terluka, menyerukan pertobatan, dan bila perlu membuka kemungkinan perpisahan tanpa perceraian (Kan. 1152–1155).

Zina memang tidak membatalkan secara hukum ikatan perkawinan sakramental, tetapi secara konkret dapat menghancurkan kepercayaan dan integritas relasi pasangan. Gereja memegang teguh ajaran tentang *indissolubilitas*, namun juga menyadari bahwa dalam realitas pastoral, luka-luka moral dan spiritual yang disebabkan oleh perzinahan menuntut tanggapan yang bijaksana dan penuh belas kasih. Pendekatan pastoral yang seimbang antara memahami kebenaran makna zina sebagai perbuatan yang dilarang hukum dan penghayatan nilai-nilai perkawinan merupakan panggilan Gereja masa kini untuk merawat martabat sakramentalitas perkawinan yang tak terpisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, B. P. (1976). *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale. Il momento costitutivo del matrimonio*. Cedam.
- Antonio, B. P. (1980). Il principio di indissolubilità nel matrimonio quale stato di vita tra due battezzati. In *Ephemerides Iuris Canonici*, 1–2.
- Antonio, B. P. (1985). *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*. Giuffrè,.
- Benedetto, M. (1981). *Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione*. padova.
- Boice, J. M. (1972). *The Sermon on The Mount: An Expository Commentary*. Zondervan.
- Browning, W. R. F. (2004). *Kamus Alkitab*. BPK Gunung Mulia.
- Card, A., & López, T. (1995). *Kebenaran Dan Makna Seksualitas Manusia, Pedoman Pendidikan dalam Keluarga*. Vatican.
- Cattolica, L. C. per l'Educazione. (1983). *Orientamenti educativi sull'amore umano*.
- E.Hughes, P. (1983). *Christian Ethics In Secular Society*. Grand Rapids: Baker Book House.
- Fayer. (2005). *La familia*.
- Fee, G. D. (1987). *The First Epistle to the Corinthians (NICNT)*. Eerdmans.
- Fiori, A. (2013). *Uguccio da Pisa, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*.
- Giuseppe, C. (1984). *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno. Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*. Cedam.
- Go, P. (1990). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Teks dan Komtentar*. Dioma.
- Harsanto, Y. D. (2012). *Youcat Indonesia Katekismus Populer*. Kanisius.
- Heyn. (1994). *Il silenzio erotico delle mogli. Storie di infedeltà femminile*. Frassinelli.
- Javier, H. (1974). Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho natural. In *Persona y Derecho, 1*.
- Katekismus Gereja Katolik. (1997). *Katekismus Gereja Katolik*. Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Obor.
- Kusumawanta, D. G. B. (2007). *Analisis Yuridis Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Kanonik*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Luciano, M., & Mario, T. (2006). *Manuale di diritto canonico*. Monduzzi.
- Luz, U. (2007). *Matthew 1–7: A Commentary* (H. Koester (ed.)). Fortress Press.
- M.Frame, J. (2008). *The Doctrine of the Christian Life*. P&R.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 132.
- Nape, H. ten. (2017). *Kamus Teologi Inggris-Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Oxford University. (2010). *Oxford English Dictionary, 3rd Edition*. Oxford University Press.
- Paolo II. (1995). *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano*. Città Nuova.
- Paolo, M. (2013). *Communitas vitae et amoris coniugalis. Scritti di diritto matrimoniale canonica*. Pisa University Press.
- Paus Fransiskus. (2016). *Exhortatio Apostolica Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)*.
- Paus Yohanes Paulus II. (1981). *Exhortatio Apostolica Familiaris Consortio*.
- Pius XI. (1930). *Casti Connubii*. AAS.
- Ruth, S., & Ross, F. A. (2012). *Bercerai Boleh atau Tidak? Penafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*.
- Sari, R. F. (2022). *Zina Dalam Kristen dan Islam: Perpektif Hermeneutika John Gill dan*

*Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*

*Vol. IX, No. 2, Juni 2025, Hal. 108-125*

*P-ISSN: 2527-7421, E-ISSN:2797-9830*

Website: <http://jurnal.stiparende.ac.id/index.php/jar/index>

*Tafsir Al-Suyuti*. Universtas Islam Negri Syarff Hidayatullah Jakarta.

Urbano, N. (1993). *Indissolubilità del matrimonio*, in *Nuovo Dizionario di diritto canonico* ( cura di Carlos Corral Salvador, V. De Paolis, & G. Ghirlanda (eds.)). Paolo, Ciniello Balsamo.

Wright, N. T. (2013). *Paul and the Faithfulness of God*. Fortress Press.